

**SASI MASJID DAN ADAT:
Praktik Konservasi Lingkungan Masyarakat
Minoritas Muslim Raja Ampat**

Ismail Suardi Wekke

Jurusan Dakwah dan Komunikasi, STAIN Sorong, Papua Barat
email: iswekke@gmail.com

Abstract: *This research is to explore the relationship between the mosque and communities in Raja Ampat. Based on the research objectives mentioned, the problems raised in this research is how the community cares in protecting the environment originating from religious expression. Furthermore, this study will describe the condition of the village in running its tradition. The results showed that the villagers have made the Islamic tradition as their references and regulations in keeping the surrounding environment including the sea and the forest. The regulations enforced to community were to guide the community or residents to improve and maintain the production of the environment. Some ideas which were applied in this community were to serve as guidelines for everyone for all the time. Regulations based on the political policies also became a part of the support for this practice with the enactment of local regulations. The regulation was adopted on the basis of the practices and customs of the people that have taken place since long time ago. This research showed that Islam was used as a spirit to support the sustainability of people's habits. The power of religion became the basis in setting the needs and at the same time it could accelerate new ideas to be accepted in the community. This study was to construct the idea that there were some local conditions especially to form an understanding of society in the process of protecting the environment. Finally, this research concludes that religion becomes a rule that arises natural synergy at the needs of the community. In addition, this research becomes the basis for further research on religious expressions and environmental safeguards.*

المخلص: هذا البحث يبين أهمية المسجد في المجتمع راجا أمفا (Raja Ampat). أما مشكلات البحث فهي: كيف اهتمام الجماعة في تنمية البيئة. فيكون هذا البحث شرحاً لنا عن تطبيق

عناصر العادات في القرية. ومن خطة الدراسة أن أهالي القرية يستخدمون النظام الديني في تطور العالم. وهناك أيضا الجوامع الاجتماعية التي تجري في تصميم ووسائل الأعلام التي تحتوي الإرشادات في الفكرة الرئيسية. التصنيف والسياسة الطابعية في فكرة من مجموع منصوص الحكم. وهذه الأحكام من تحريف العوامل الثقافية. يثبت هذا المقال على أن دين الإسلام من القائمة الخاصة لتطوير السياق الاجتماعي. والحركات الدينية تأتي مع القادمين الجدد والفكر مرافق للحركة من إجراء تحليل البيانات على النتائج. فيمكن أن يتم النظام ليس لديها تحقيقًا في دور خاصة ولكن يدور في الجماعات الإسلامية العامة. وبناء هذه الحطة أن تقوم في تدريبات وتعليمات مرحلة استخدام خاصة لتحديد العوامل في قرية معينة. وأخيرًا، يناقش هذا البحث العلاقة بين الهممة الدينية في اكتشاف المنظمة الاجتماعية كما أن يمكن أن تكون أساسًا للنظر في استقبال الدراسة الأخرى لجميع المنظمات الإسلامية بين الدين والمجتمع.

Abstrak: Artikel ini mengeksplorasi hubungan antara masjid dengan masyarakat di Raja Ampat. Masalah penelitiannya adalah bagaimana kepedulian masyarakat dalam menjaga lingkungan yang bersumber dari ekspresi keberagaman. Selanjutnya, penelitian ini akan menjelaskan kondisi kampung dalam menjalankan adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat kampung menjadikan tradisi Islam dalam menjaga lingkungan sekitar, termasuk laut dan hutan. Aturan-aturan yang diberlakukan masyarakat untuk memandu para penduduk dalam memanen produksi lingkungan. Beberapa ide yang diterapkan dijadikan sebagai pedoman bagi setiap orang sepanjang waktu. Regulasi politik juga menjadi bagian dari dukungan terhadap praktik ini dengan diberlakukannya peraturan daerah. Peraturan tersebut diadopsi dari praktik dan kebiasaan masyarakat yang sudah berlangsung sejak dulu. Artikel ini menunjukkan bahwa Islam merupakan spirit untuk mendukung keberlangsungan kebiasaan masyarakat. Kekuatan agama menjadi dasar dalam mengatur keperluan dan pada saat yang sama mengakselerasi ide-ide baru yang diterima. Kajian ini mengkonstruksi bahwa ada beberapa kondisi setempat secara khusus membentuk pemahaman masyarakat dalam proses menjaga lingkungan. Akhirnya, artikel ini menyimpulkan bahwa agama menjadi aturan yang disinergikan dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya tentang ekspresi keagamaan dan penjagaan lingkungan.

Keywords: sasi, masjid, adat, minoritas Muslim

PENDAHULUAN

Adat yang dipraktikkan dalam setiap masyarakat salah tujuannya adalah untuk menjaga keselarasan hubungan yang harmonis, baik itu sesama manusia maupun hubungan antara manusia dengan alam. Masyarakat Muslim Indonesia, senantiasa berusaha mempertahankan falsafah kehidupan ini dengan syarat utama tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam yang sudah dijadikan sebagai agama pilihan. Ajaran keagamaan tidak hanya menjadi norma-norma beku tanpa operasional. Sebaliknya, agama justru dijadikan sebagai panduan dalam hal yang lebih praktis. Hal tersebut wujud dalam bentuk pemahaman simbolik agama dan kaidah yang tercermin dalam lambang untuk kalangan mereka sendiri. Ini tidak serta merta dapat diartikan sebagai sikap hidup yang jelek dan kuno.¹ Justru dengan prinsip yang dipelihara ini merupakan keluhuran budaya dan pengetahuan yang mendalam tentang kehidupan itu sendiri.

Tiga istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sasi, adat, dan konservasi. Sasi merupakan praktik adaptasi terhadap alam yang dijalankan sebagai bagian dari interaksi masyarakat Raja Ampat dengan lingkungannya. Dengan beragamannya pemahaman dan ekspresi beragama, maka setiap kelompok memperlakukan lingkungan sesuai dengan ritual keagamaan yang mereka pahami.² Sasi bermakna juga saksi, dimaksudkan sebagai persaksian warga penduduk suatu kawasan untuk melakukan pantangan terhadap laku tertentu berkenaan dengan lingkungan.³ Dengan demikian, tidak akan ada seseorang yang berdalih ketika melakukan pelanggaran dengan alasan tidak mengetahui waktu dan daerah yang dikenakan status sasi. Dalam konteks sebagai saksi, saat pembukaan dan penutupan sebuah kawasan atau masa tertentu sebagai sasi, maka dilakukan upacara. Ini untuk memberikan kesaksian kepada setiap warga baha tempat tersebut dikenakan sasi. Termasuk waktu yang dilarang untuk melakukan aktivitas apapun di kawasan yang sudah ditetapkan sasi.

¹Endang Pandamdari, "Dinamika Pengakuan Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat," *Disertasi* (Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Trisakti, 2011).

²Joanne Hughes, "Contact and Context: Sharing Education and Building Relationships in a Divided Society", *Research Papers in Education*, Vol. 29, No. 2, (Maret 2014), 193-210.

³Wawancara dengan tokoh masyarakat Pulau Gag, Umar Sulaiman, Desember, 10 Maret 2015.

Adapun adat merupakan tradisi yang dijalankan sebagai tuntutan sosial. Ketika melaksanakannya mendapatkan ketentraman dan bagian dari kesepakatan sosial yang mesti dijalankan. Seiring dengan tuntutan modernitas, pelaksanaan adat merupakan sebuah ketangguhan masyarakat dimana dengan perjumpaan masyarakat lainnya justru tetap saja berusaha untuk melaksanakan kegiatan yang dipercayai sebagai bagian dari warisan leluhur.⁴ Sementara itu, konservasi merupakan bagian dari upaya untuk mempertahankan keunggulan lingkungan. Keinginan untuk senantiasa menjaga wilayah yang didiami dikelola dengan menggunakan pemahaman secara lokal.⁵ Ini dijadikan sebagai sarana untuk menjembatani antara pemahaman masyarakat dengan tujuan yang hendak dicapai.

Sementara itu, pergumulan hukum adat dan Islam menjadi salah satu penelitian awal dalam kajian Islam dan Adat Indonesia. Adat menjadi instrumen hukum walaupun itu kadang tidak terlembagakan dalam bentuk tulisan di masing-masing komunitas.⁶ Hanya saja, penelitian secara khusus mengeksplorasi adat dan Islam dalam konteks masyarakat minoritas Muslim belum dijalankan dalam penelitian yang detail. Penelitian tentang kaitan adat secara komprehensif sudah dijalankan di masyarakat Istanbul dan Kairo,⁷ India,⁸ serta Rusia.⁹ Kemudian, kajian minoritas Muslim sebatas kajian interaksi simbolik dengan pemeluk agama lain.¹⁰ Minoritas Muslim dalam perjumpaan dengan Hindu ditunjukkan Dhurorudin

⁴Kandy Dayaram, dan David Pick, "Entangled Between Tradition and Modernity: The Experiences of Bhutanese Working Women", *Society and Business Review*, Vol. 7, No. 2 (2012).

⁵Rahadiansyah dan A. Prayitno, *Transformasi Nilai Kearifan Lokal dalam Pendidikan Bangsa: Dialektika Pentingnya Pendidikan Berbasis Lokal Genius* (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2011).

⁶Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1998), 19.

⁷Ceren Belge, dan Lisa Blydes, "Social Capital and Dispute Resolution in Informal Areas of Cairo and Istanbul", *Studies in Comparative International Development*, Vol. 49, No. 4 (Desember 2014), 448-476.

⁸Bidisha Mallik, "Science, Philosophy, and Policy on the Yamuna River of India", *Environmental Ethics*, Vol. 36, No. 3 (Musim Gugur, 2014), 283-301.

⁹Y. Y. Karpov, "The Dagestani Mountain Village: From the Traditional Jamaat to Its Present Social Character", *Antropology and Archeology of Eurasia*, Vol. 48 No. 4 (April, 2010), 12-88.

¹⁰S. Rodemeier, "Islam in the Protestant Environment of the Alor and Pantar Island", *Indonesia and the Malay World*, Vol. 38 No. 110 (Maret, 2010), 27-42.

Mashad dengan kesimpulan bahwa basis keislaman Bali dimulai dengan hubungan historis dengan Hindu.¹¹ Dengan demikian, kajian Islam Papua merupakan sebuah keperluan untuk menjelaskan bahwa Islam sesungguhnya mengalami penyebaran dan perjumpaan dengan banyak lingkungan yang tidak saja berada di pulau-pulau besar di bagian barat Indonesia.

Artikel ini membahas keberadaan masjid dalam hubungannya dengan aktualisasi sasi. Sementara itu, faktor yang berhubungan dengan minoritas Muslim dijadikan sebagai bagian penelitian untuk menjelaskan perjumpaan antara masyarakat Muslim dengan penganut agama lain. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Penelitian terbatas pada kampung-kampung pesisir, sedangkan kampung yang terletak di pegunungan tidak dipilih sebagai lokasi penelitian. Tindakan ini dilakukan sebagai upaya untuk memberikan batasan dalam kajian hubungan adat dengan Islam dalam konteks yang lebih spesifik, yaitu faktor sasi masjid.

Keterbatasan penelitian ini hanya karena dilaksanakan di pulau-pulau besar dan tidak menjangkau beberapa wilayah kecil kecil, sementara tempat-tempat tersebut merupakan awal mula memeluk Islam. Beberapa tempat itu secara geografis berbatasan dengan Provinsi Maluku dan Maluku Tengah. Faktor perjumpaan lintas provinsi tidak dijadikan sebagai variabel penelitian. Dengan keterbatasan ini, maka selanjutnya perlu dilakukan penelitian-penelitian lanjutan untuk mendeskripsikan secara komprehensif wilayah Raja Ampat secara menyeluruh. Dengan demikian didapatkan gambaran yang lebih utuh mengenai keberadaan Raja Ampat dalam hubungannya dengan kewujudan Islam sehingga dapat menyatu dengan adat.

TINJAUAN ADAT DAN ISLAM DI MASYARAKAT MUSLIM

Kajian awal mengenai Islam dan Adat sudah dijelaskan Taufik Abdullah. Dalam pemaparannya menjelaskan bahwa ada potensi konflik yang senantiasa menjadi kendala dalam hubungan keduanya.¹² Jika ini dilakukan dalam konteks masyarakat Minang, maka

¹¹Dhurorudin Mashad, *Muslim Bali Mencari Kembali Harmoni yang Hilang* (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2014), 189.

¹²Taufik Abdullah, "Adat and Islam: An Examination of Conflict in Minangkabau", *Indonesia*, 2 (1966), 1-24.

konteks zaman kolonial memberikan dampak yang berbeda ketika pertentangan antara adat dan agama dijadikan sebagai salah satu sarana untuk melemahkan persatuan umat, sementara keberadaan adat dan Islam mempertemukan konflik dan juga negosiasi sehingga keberadaannya saling bertentangan pada satu sisi. Dalam kesempatan yang lain justru saling meneguhkan antara yang satu dengan lainnya. Ada praktik yang berbeda antara konteks yang satu dengan bentuk yang lain walaupun dalam kasus yang sama.¹³ Hubungan adat dan Islam mengalami pasang surut dan juga ada transformasi yang dinamis sehingga membentuk dinamika tersendiri. Dalam tradisi masyarakat Muslim Bugis, adat dan agama menjadi pilar untuk menopang tata sosial, sedangkan dalam masyarakat Minang justru terjadi penolakan terhadap keberadaan adat tatkala berjumpa dengan Islam pada masa awal.

Hubungan Islam dan adat hanya dikaji dalam tema nilai.¹⁴ Padahal sesungguhnya adat justru menjadi tempat bagi berkembangnya Islam dalam praktik lokal. Perkembangan dan pengembangan Islam senantiasa memerlukan keberadaan adat. Termasuk dalam distribusi zakat dan pengelolaan keuangan syariah.¹⁵ Adat menjadi bagian yang dapat mendukung keberlangsungan zakat dalam pemberdayaan umat. Adat juga memberikan penguatan pada tata kelola pemerintahan dan politik. Sebagaimana di Bali, pelaksanaan pemerintahan dapat bertahan karena dikelola berdasarkan prinsip-prinsip adat. Walaupun sudah dilakukan penyesuaian dan adaptasi dengan model yang dijalankan sesuai dengan format pemerintahan desa yang berlaku secara umum di Indonesia, tetap saja spirit adat yang bersumber dari Tri Hita Karana merupakan sebuah pelaksanaan sistem pemerintahan yang dijalankan berdasarkan tradisi Bali¹⁶

¹³F. Von Benda-Beckman dan K. Von Benda-Beckman, "Islamic Law in a Plural Context: The Struggle Over Inheritance Law in Colonial West Sumatra", *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, Vol. 55, No. 4-5 (2012), 771-793.

¹⁴Quarda Dsouli, Nadeem Khan, dan Nada K. Kakadbase, "Spiritual Capital, The Co-evolution of an Ethical Framework Based on Abrahamoc Religious Values in The Islamic Tradition", *Journal of Management Development*, Vol. 31, No. 10, 2012.

¹⁵E. E. A. Lateff, M. R. Palil, M. S. Hassan, "Financial and Non-Financial Distribution Efficiency Performance Among Zakat Institutions in Malaysia", *Jurnal Ekonomi Malaysia*, Vol. 48, No. 2 (2014), 51-60.

¹⁶Dik Roth, dan Gede Sedana, "Reframing Tri Hita Karana: From 'Balinese Culture' to Politics", *Asia Pacific Journal of Anthropology*, Vol. 16, No. 2 (Maret 2015), 157-175.

sehingga bisa berjalan sesuai dengan perilaku yang dilaksanakan dalam konteks interaksi lingkungan penduduk yang mendiaminya.

Keberadaan Islam lokal tidaklah berarti melawan spirit Islam itu sendiri. Dimana dalam konsep-konsep fikih juga ditemukan peristilahan seperti *istihsān*, *istiṣlah*, dan *‘urf*. Dengan hadirnya paling tidak tiga istilah tersebut menggambarkan bahwa ada tempat bagi persentuhan Islam dengan budaya setempat. Tidak dapat dinafikan keberadaan sosiologis masing-masing masyarakat yang berbeda antara satu dengan lainnya. Dengan demikian, sebuah peluang untuk mewujudkan tatanan yang berakar pada sistem yang sudah terbentuk pada masyarakat itu sendiri. Justru dengan tetap mengakomodir keberadaan spirit yang sudah mengalir dalam tradisi masyarakat maka akan menjadi sinergitas sekaligus memantapkan kembali keberlangsungan hukum yang kukuh sehingga dapat saja budaya lokal menjadi bagian dari sumber untuk menetapkan sebuah hukum Islam.¹⁷

Penelitian lain yang mengkaji Islam dan adat dilaksanakan Abdullah, Martinez, dan Radzi. Ketiganya menguraikan adat dalam pernikahan Melayu. Salah satu penjelasannya bahwa adat diintegrasikan ke dalam sistem hukum Malaysia yang mengadopsi *‘urf* dan selanjutnya menjadi hukum positif dalam peraturan perundang-undangan.¹⁸ Hal ini menunjukkan kembali bahwa adat sesungguhnya merupakan salah jawaban bahwa pembentukan hukum salah satunya dapat dimulai dengan identifikasi adat yang berlaku dalam lingkungan tertentu. Dengan demikian, penelitian ini menemukan relevansinya dimana belum dijalankan sebuah penelitian secara khas tentang adat dan Islam dalam konteks masyarakat minoritas Muslim Raja Ampat. Penelitian terdahulu secara khusus mengkaji hubungan antara adat dengan konflik, nilai, dan pernikahan. Sementara adat dapat saja dijadikan sebagai sumber hukum berdasarkan pemahaman lokal masyarakat sehingga artikel ini secara khusus mengkaji posisi adat sebagai kearifan lokal yang digerakkan dengan keberadaan masjid.

¹⁷A. Khurshid, "Islamic Traditions of Modernity: Gender, Class, and Islam in a Transnational Women's Education Project", *Gender and Society*, Vol. 29, No. 17 (Februari 2015), 98-121.

¹⁸Raihanah Abdullah, Patricia Martinez, dan Wirdarti Mohd. Radzi, "Islam and Adat", *Indonesia and the Malay World*, Vol. 38 No. 111 (2010), 161-180.

LOKASI DAN METODE PENELITIAN

Disebut Raja Ampat karena di antara ratusan pulau yang tersebar di kepulauan pulau Papua terdapat empat pulau besar, yaitu Batanta, Misool, Waigeo, dan Salawati. Nama ini pula yang kemudian dipilih menjadi nama kabupaten ketika pemekaran dari Kabupaten Sorong sepuluh tahun silam. Setelah pembentukan Kabupaten Raja Ampat dipilihlah Waisasi sebagai pusat pemerintahan yang terletak di pulau Waigeo. Sementara Pulau Saonek yang sebelumnya merupakan ibu kota distrik Raja Ampat dijadikan sebagai distrik Waigeo Selatan. Masyarakat Muslim Raja Ampat menempati wilayah pesisir. Kondisi ini menjadi bagian kehidupan yang khas karena lingkungan alam dengan laut dan gunung sekaligus menjadi bagian dari interaksi keseharian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Rancangan penelitian ini menggunakan dua karakteristik utama untuk melakukan analisis, yaitu perbandingan yang konstan antara data dan kategori-kategori yang muncul, serta pengambilan contoh secara teoritis (*theoretical sampling*) atas kelompok-kelompok yang berbeda untuk memaksimalkan kesamaan dan perbedaan informasi. Dengan kategori-kategori inilah kemudian ditemukan bentuk-bentuk temua. Dari temuan itu selanjutnya dibentuk teoritisasi data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pendekatan penelitian dipilih sebagaimana kesesuaian antara tujuan penelitian dengan subyek penelitian sehingga memudahkan dalam melakukan pengumpulan data di lapangan.

Wawancara mendalam dan pengamatan tak berpartisipasi dilakukan sepanjang pengumpulan data berlangsung. Pengumpulan data menggunakan instrumen daftar wawancara dan lembar pengamatan. Wawancara dilakukan secara berseri atas subyek penelitian yang terdiri atas tokoh masyarakat Muslim, imam masjid, pengurus masjid, kepala kampung, anggota partai politik, dan pemerintah kabupaten. Sementara pengamatan dilaksanakan dalam beberapa kegiatan pembukaan dan penutupan sasi. Demikian pula hadir dalam beberapa kali acara musyawarah jamaah masjid. Selama pelaksanaan penelitian, kehadiran peneliti diusahakan tidak nampak di tengah-tengah masyarakat sehingga tetap saja berlangsung secara alami. Sebelumnya, peneliti berusaha untuk berinteraksi dengan masyarakat selama tiga pekan untuk meminimalkan keterasingan

dan juga memunculkan penerimaan dalam lingkungan jamaah masjid.

Penelitian berlangsung selama enam bulan mulai dari April sampai Oktober 2014. Sementara untuk memenuhi kepentingan triangulasi data dilakukan perpanjangan waktu sampai Desember 2014. Kesempatan tiga bulan ini merupakan peluang untuk kembali melakukan pengecekan data secara berulang. Proses triangulasi dilakukan dalam tiga bentuk, yaitu pengecekan terhadap subyek penelitian di kampung lain, sumber informasi dilacak ke pelbagai pelosok Raja Ampat dengan subyek yang berbeda-beda sementara topik yang sama. Kemudian, melakukan pengecekan data dalam satu wilayah penelitian yang sama, hanya saja subyek penelitian dengan beragam latar belakang profesi. Terakhir, dilaksanakan pula diskusi terarah dengan pakar dan peneliti di lingkungan perguruan tinggi sebanyak tiga seri. Seri diskusi tersebut dengan melibatkan pakar dari Politeknik Kelautan dan Perikanan, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong, dan Universitas Muhammadiyah Sorong. Ketiga bentuk ini dilakukan secara berulang dan juga dengan frekuensi yang memadai untuk memastikan kehandalan dan kejelasan data yang sudah diperoleh.

KONSEPSI SASI MASJID

Laut dan hutan dijadikan sebagai ibu kandung dan tempat menjalani kehidupan. Pemeliharaan kelangsungannya diserahkan kepada warga yang mendiaminya.¹⁹ Tanggung jawab inilah yang kemudian dijadikan sebagai tujuan kehidupan. Aktivitas dalam menjalani kehidupan tidak boleh merusak keberadaan lingkungan, sebagaimana kewajiban bagi seorang anak untuk menjaga keamanan ibunya sendiri. Perolehan hak atas tanah semata-mata didapatkan karena warisan, pemberian, maupun transaksi jual beli. Tidak ada lagi pembukaan wilayah baru. Untuk beberapa kawasan yang dikelola oleh kampung diberikan keleluasaan kepada warga untuk berladang dengan kewajiban untuk memberikan sebagian hasil panen untuk disimpan dalam lumbung kampung.

Masjid menjadi lembaga yang memegang otoritas untuk mengatur pengelolaan lingkungan. Berdasarkan kesepakatan antara jamaah masjid, maka pengaturan waktu memanen, pemeliharaan,

¹⁹Wawancara Kepala Kampung Saporkren, 12 Desember 2014.

dan aktivitas relasi antara manusia dengan lingkungan terpusat dalam komunikasi yang difasilitasi imam masjid. Adapun pemilihan imam masjid cenderung berdasarkan senioritas dan keturunan. Tugas dan tanggung jawab imam masjid diemban sepanjang hayat. Ketika imam masjid wafat, kemudian dilakukan pemilihan kembali. Dengan kuatnya kepercayaan terhadap keberadaan imam masjid dan pemilihannya yang disepakati di seluruh kampung, maka masyarakat memberikan pula kepercayaan yang lebih besar. Tidak saja mengatur urusan peribadatan dalam lingkup bangunan masjid tetapi juga menjangkau urusan bersama di kalangan umat Islam.

Penentuan waktu untuk memanen, masa penutupan kawasan, penentuan denda akibat melanggar larangan, dan usaha perlindungan, diatur masjid sehingga disebut dengan sasi masjid. Bagi warga yang melanggar larangan akan mendapatkan sanksi dari permusyawaratan warga yang dikoordinasikan lembaga yang mengatur wilayah tersebut. Secara bersama-sama dengan sasi gereja dan sasi adat, keberadaan sasi masjid saling melengkapi dan mengatur daerah yang berbeda-beda sesuai dengan penduduk. Sementara perjumpaan antar umat beragama di wilayah yang tidak dominan didiami agama tertentu, maka ini menjadi pengaturan sasi adat. Beberapa kawasan justru lebih diatur dengan sasi adat karena tidak adanya pembagian wilayah tempat tinggal berdasarkan agama. Sementara sasi masjid berfungsi bagi penduduk yang mendiami sekitar masjid, demikian pula mengatur penduduk yang memeluk agama Islam. Dalam praktiknya, masyarakat yang berbeda agama turut dalam setiap perayaan yang dilaksanakan di masjid. Sebagaimana juga umat Islam turut dalam mempersiapkan acara yang dilaksanakan dalam rangkaian sasi gereja. Wilayah yang diatur masing-masing masjid dan gereja tidak hanya dijangkau dan dikelola oleh agama tertentu tetapi semuanya turut bersama-sama untuk memanen atau menikmati hasil bumi dan laut yang berada dalam pengawasan gereja atau masjid.

Pembukaan dan penutupan sasi dilaksanakan dalam upacara yang dihelat di masjid. Semasa penutupan hanya dilakukan dalam bentuk zikir bersama dan dilaksanakan secara sederhana. Dilanjutkan dengan doa bersama agar keberkahan alam yang berupa anugerah Tuhan dapat berlimpah ruah untuk kemakmuran manusia. Berbeda dengan saat penutupan, untuk pembukaan dilakukan dengan

meriah dalam acara makan bersama. Masjid dihias dengan janur kuning berbentuk hewan-hewan laut, disiapkan makanan untuk disantap bersama, kemudian dilanjutkan dengan pengumuman masa memulai memanen ikan, teripang, lola, dan lobster. Bisa saja dalam satu masa pembukaan ada hewan-hewan tertentu yang tidak boleh ditangkap sama sekali. Dengan demikian, pengumuman pembukaan sasi akan memberikan maklumat mengenai waktu pembukaan dan binatang laut apa saja yang boleh diambil. Adakalanya, laut dalam kawasan petuanan boleh dipanen, tetapi beberapa jenis biota laut tidak boleh disentuh sama sekali.

Nelayan di Warsambin, Teluk Mayalibit, memiliki cara tersendiri untuk menangkap ikan. Di teluk ini spesies ikan yang mudah didapatkan adalah ikan lema dikenal pula dengan nama ikan kembung. Dengan nilai ekonomis yang tinggi, ikan lema ini menjadi pilihan para nelayan untuk ditangkap. Walaupun demikian, setiap nelayan mentradisikan sebuah laku yang sangat sederhana dengan hanya menangkap melalui bantuan sederhana berupa cahaya yang dikonstruksi sehingga menggiring ikan untuk terperangkap ke dalam benteng batu. Untuk ikan besar kemudian ditangkap secara manual sementara ikan lema yang masih kecil dikembalikan ke laut. Disepakati sendiri oleh para nelayan untuk tidak menangkap ikan di hari Sabtu dan Minggu. Ini sebagai kesempatan bagi para nelayan untuk beristirahat dan bagi yang beragama Protestan atau Katolik dapat beribadah pada hari tersebut. Sementara itu, dengan dua hari tersebut merupakan kesempatan bagi ikan untuk berkembang biak lagi sehingga dapat memberikan peluang penangkapan ikan yang lebih banyak lagi pada kesempatan berikutnya.

Pelaksanaan sasi terdiri atas dua jenis, yaitu sasi yang disengaja dan sasi yang tidak disengaja. Kategori sasi yang disengaja adalah adanya upacara penentuan pembukaan dan pentupan. Larangan untuk mengambil sumber daya laut atau hutan disesuaikan dengan masa penetapan yang diumumkan masjid. Adapun sasi yang tidak disengaja adalah aturan hukum yang berlaku sepanjang masa untuk perilaku dan perlakuan tertentu. Seperti larangan menangkap ikan dengan bom dan potas, termasuk penggunaan pukot harimau. Terdapat pula kategorisasi yang bersyarat dan sasi tanpa syarat. Sebuah kawasan atau perbuatan dapat saja dilakukan karena memenuhi persyaratan tertentu, seperti sebuah keluarga akan melakukan

perhelatan pernikahan atau hajatan tertentu yang disetujui imam masjid, maka mereka boleh mengambil apapun dari laut dan hutan sesuai dengan keperluan dan waktu yang ditentukan oleh imam. Sementara sasi tanpa syarat larangan yang diterapkan sepanjang masa sasi, ini berlaku tanpa syarat apa-apa sehingga tidak ada alasan bagi siapapun untuk mengambil sesuatu dari kedua wilayah tersebut.

Untuk keperluan sehari-hari, penangkapan ikan hanya diperkenankan dengan dua cara, yaitu memancing molo dan bacigi. Molo berarti menyelam, seseorang yang hendak menangkap ikan hanya diperbolehkan menggunakan senapan kayu dan ditembakkan ketika sementara menyelam. Sedangkan bacigi adalah memancing tanpa menggunakan umpan. Dengan peralatan sederhana berupa bambu yang menggunakan kail tanpa dilengkapi sama sekali dengan umpan. Untuk penggunaan dua alat sederhana ini diperbolehkan digunakan di beberapa lokasi pesisir pemukiman. Penggunaan yang sangat terbatas dan semata-mata hanya untuk keperluan keluarga. Di luar alasan itu, maka tidak diperkenankan dilakukan. Apalagi kalau hanya sekedar menangkap ikan tanpa keperluan yang dihayatkan.

Termasuk cakupan sasi adalah hasil hutan tertentu seperti kelapa. Sasi masjid dapat memutuskan untuk sementara waktu melarang memetik buah kelapa yang kemudian diistilahkan dengan sasi kelapa sehingga kelapa yang jatuh tidak boleh dipungut kecuali atas kesepakatan jamaah masjid dan diputuskan melalui musyawarah. Adakalanya, kelapa yang jatuh dibiarkan menumpuk dan kemudian tumbuh menjadi bibit-bibit kelapa baru yang akan ditanam secara bersama-sama di lahan perkebunan untuk menggantikan kelapa yang sudah mulai menua dan tidak produktif lagi. Keputusan sasi dimulai dari usulan jamaah atau atas pengamatan imam masjid dalam kurun waktu tertentu sehingga diperlukan sebuah sasi untuk memberikan limpahan buah dan juga mempertahankan kepastian panen.

Bentuk-bentuk sasi menyatu dengan masjid. Seluruh perangkat yang dibentuk di masjid sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas kemasyarakatan. Fungsi masjid berada dalam lingkungan yang diperluas secara hakiki. Tidak lagi sebatas dalam halaman fisik yang dimilikinya. Dengan kewenangan mengurus sasi, masjid menjadi sandaran kehidupan masyarakat sehingga keterikatan emosional tidak terbatas pada aspek ruhaniah semata. Lebih

dari itu, menyangkut juga dengan hajat hidup, keberadaan lingkungan, dan penyatuan masyarakat untuk peran yang lebih luas dan nyata.

PERAN MASJID DALAM KONSERVASI LINGKUNGAN

Masjid memegang posisi sentral sebagaimana keberadaan balai kampung (desa) dan gereja. Secara bersama-sama, ketiganya menjadi pusat komunikasi di antara warganya masing-masing. Jika masjid khusus bagi Muslim, gereja khusus untuk umat Katolik dan Protestan, maka balai kampung menjadi pertemuan ketiganya. Institusi masjid menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat kampung. Masjid menjadi fasilitator segala kebutuhan warganya. Tidak terbatas pada urusan ibadah semata tetapi juga menjangkau pada kebutuhan sehari-hari, termasuk perundingan mengenai gotong royong, musyawarah menentukan hari yang tepat untuk memulai pembangunan fasilitas umum, dan membantu warga yang memerlukan bantuan keuangan atas musibah maupun untuk perayaan keluarga. Dalam urusan yang menyangkut panen sebagai bagian dari kebutuhan kehidupan masyarakat, masjid menjadi pusat untuk memutuskan hal-hal yang dianggap strategis dan berlaku umum untuk seluruh jamaah.

Institusi masjid tidak hanya sebagai tempat sujud, ia sekaligus menjadi bangunan umum yang dipergunakan secara bersama untuk kepentingan warga. Pertemuan untuk membicarakan kepentingan bersama dilakukan di masjid sehingga tidak perlu menggunakan rumah warga. Apalagi sejak awal menjadi tradisi yang dilaksanakan secara turun temurun, maka masjid dibangun salah satunya untuk mewadahi keperluan ini ketika rumah warga tidak dapat menampung jumlah yang banyak karena keterbatasan wilayah dan juga kemampuan membangun sehingga tidak ada rumah warga yang begitu besar. Pertambahan jumlah penduduk senantiasa berkembang dari waktu ke waktu, sementara wilayah pemukiman tidak bertambah sehingga beberapa warga yang baru saja mendirikan rumah tangga memilih untuk tinggal di wilayah lain. Salah satu pertimbangan utama adalah keterbatasan lahan.

Ketika pembentukan Kabupaten Raja Ampat, institusi masjid dan seluruh komponen yang menopang keberadaan sasi diberikan mandat secara tertulis melalui peraturan daerah yang disahkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Raja Ampat. Bupati

dan jajaran pemerintahan daerah mengaturnya dalam aturan-aturan daerah. Ini semata-mata dilakukan untuk memberikan kekuatan hukum bagi pelaksanaan sasi. Adapun aturan hukum yang dituliskan tersebut semata-mata bersumber dari warisan yang dipahami dan dimaknai masing-masing kampung sehingga tidak berlaku secara umum dalam wilayah Kabupaten Raja Ampat.²⁰ Masjid sebagai institusi keagamaan sekaligus sebagai pilar adat diberikan pengukuhan tentang peran yang sudah dimainkannya berabad-abad sebelumnya. Melalui pemberlakuan peraturan daerah Kabupaten Raja Ampat, masjid semakin kokoh sebagai pengelola kepentingan jamaah yang ada di lingkungannya masing-masing. Walaupun dengan terbitnya peraturan daerah tersebut tidak ada yang berubah, hanya saja partisipasi pemerintah dan para politisi meningkat sekaligus memberikan porsi kampanye dan sosialisasi yang lebih banyak lagi sehingga tumbuh kesadaran untuk mempertahankan keberadaan sasi itu sendiri.

Seiring dengan berlakunya peraturan daerah, pusat hubungan masyarakat Kabupaten Raja Ampat menempatkan masjid sebagai salah satu sumber informasi. Bahkan dalam beberapa kesempatan dilakukan pelatihan bagi muballigh dan juga imam masjid dalam penguatan kapasitas pemahaman mengenai lingkungan hidup dan upaya konservasi. Sekaligus dibuat aksi bersama untuk pelaksanaan khutbah Jumat dengan tema lingkungan berdasarkan kajian tafsir tematik. Atas pelibatan ini, masjid sejatinya sudah menjadi bagian dari penyebaran keilmuan yang tidak lagi sebatas pada pemahaman keagamaan dalam arti kitab-kitab fikih. Lebih dari itu, sudah terbentuk kesadaran untuk memberikan tempat dan menjalankan aktivitas penyadaran kepedulian lingkungan yang dimulai dari masjid. Melalui pemerintah daerah dan didukung oleh lembaga masyarakat, masjid memainkan titik sentral untuk memperkuat kepentingan bersama. Tentu di dalamnya sudah tercakup pula keperluan umat Islam.

Dalam kaitan dengan masjid, maka keberadaan sasi diintegrasikan dengan masjid baik dalam bentuk fisik maupun ruhani masjid itu sendiri sehingga ada keterikatan hati antara umat Islam dengan tempat ibadah. Masjid tidak hanya sebagai tempat ritual dan ibadah *mahd{ah*, tetapi menjangkau cakupan yang lebih luas dalam bidang kemasyarakatan. Masjid menjadi pelopor jamaah sehubungan

²⁰Wawancara dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Raja Ampat, 10-11 Desember 2014.

dengan upaya konservasi lingkungan. Ia turut menjaga kelangsungan makhluk hidup, berupa tumbuhan dan binatang. Ini diyakini sebagai manifestasi tugas menjaga kelangsungan kehidupan di muka bumi.²¹ Peran masjid lebih kokoh dibandingkan kalau hanya sekadar menjadi tempat shalat dan mengaji saja. Diperlukan penguatan kapasitas untuk menjadikan masjid sebagai sentral seluruh aktivitas umat Islam di wilayahnya masing-masing. Perpaduan antara sasi dengan masjid menjadi sebuah bentuk bagaimana Islam terintegrasi dengan adat. Keduanya justru saling memperkuat satu sama lain.

IMPLIKASI TEORITIS: PERJUMPAAN ISLAM DAN ADAT

Praktik sasi sudah jamak dilaksanakan di kepulauan Indonesia Timur, terbentang dari Kei sampai Merauke. Sasi juga bermakna larangan. Seseorang bisa saja mengajukan sasi untuk melindungi hak miliknya. Oleh karena itu, sasi dilaksanakan, walaupun itu merupakan hak pribadi dan dengan pengenaan sasi, termasuk pemilik kemudian dilarang untuk mengambil apapun dari wilayah yang diberi status sasi. Sasi juga dapat diberikan hanya kepada benda tertentu seperti sasi teripang di Dobo, Maluku.²² Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik sasi yang dilaksanakan di Raja Ampat sesungguhnya diadaptasi dari wilayah Maluku dan Maluku Utara sebab Raja Ampat secara geografis dan kultural sangat dekat dengan kerajaan Ternate dan Tidore. Dengan demikian, praktik sasi dikembangkan dan diadaptasikan masing-masing lingkungan sesuai dengan keadaan wilayahnya walaupun makna yang digunakan secara konstektual dapat saja mengalami perubahan dan perkembangan.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya masjid dan wewenang mengurus lingkungan yang diberikan kepada masjid beserta perangkatnya, maka itu merupakan sebuah prakarsa dalam melihat keberadaan masjid yang difungsikan untuk mengurus keperluan umat Islam, sebagaimana kajian Yance Zadrak Rumahuru yang menyatakan bahwa masjid dimanfaatkan sebagai pusat aktivitas yang tidak sebatas pada ibadah saja. Kegiatan masyarakat di Maluku juga terpusat di masjid. Para pemuka agama dan pemuka adat secara bersama-sama duduk dan memusyawarahkan kepentingan masyarakat dengan menggunakan institusi masjid sebagai lokasi

²¹Wawancara Imam Masjid Waisai, April 2014.

²²Wawancara dengan Grace Chrislen, guru SMA di Dobo, Kepulauan Aru, Maluku.

awal untuk mendiskusikan jalan keluar dan pemecahan masalah yang timbul.²³ Begitu juga dengan pranata adat yang sudah hadir terlebih dahulu sebelum datangnya Islam di tanah Bugis. Dengan kedatangan Islam, justru adat menyesuaikan dan mempertahankan tradisi yang tidak bertentangan dengan falsafah keagamaan²⁴ sehingga adat yang dipertahankan adalah adat yang bersendikan Islam.²⁵

Keberadaan sasi masjid menjadi bagian dari pembentukan hukum yang diperlukan untuk keperluan pengaturan masyarakat Raja Ampat. Fenomena ini terjadi karena adanya interpretasi yang unik dalam konteks penafsiran dari ajaran Islam.²⁶ Islam tidak lagi dipandang semata-mata hanya mengandung aspek teleogis semata yang kemudian berhenti pada proses syariah yang berisikan ajaran ibadah saja. Tetapi melebihi dari itu, spirit keberislaman ditumbuhkan untuk turut menjaga lingkungan. Fenomena ini menjadi sebuah titik balik yang terjadi di belahan dunia lain. Agama dijadikan sebagai pilar untuk menumbuhkan kesadaran dalam menjaga lingkungan, sebagaimana dalam praktik konservasi yang dijalankan di India,²⁷ Bali,²⁸ dan Inggris.²⁹ Mereka juga menggunakan agama sebagai daya dukung dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan rehabilitasi lingkungan.

Sasi dapat berbeda dalam hal pemaknaan. Misalnya dalam penelitian tentang keberagaman nelayan Raja Ampat, sasi dimaknai

²³Yance Zadrak Rumahuru, *Islam Syariah dan Islam Adat* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), 156.

²⁴Ismail Suardi Wekke, "Masjid di Papua Barat: Tinjauan Ekspresi Keberagaman Minoritas Muslim dalam Arsitektur", *Jurnal Budaya Islam Elharakah*, Vol. 15, No. 2 (Juli-Desember, 2013), 124-149.

²⁵Ismail Suardi Wekke dan Yuliana Ratna Sari, "Tifa Syawat dan Entitas Dakwah dalam Budaya Islam: Studi Suku Kokoda Sorong Papua Barat", *Jurnal Kajian Budaya Islam Thaqafiyat*, Vol. 13 No. 1 (Juni, 2012), 163-186.

²⁶B. Brünig, dan F. Fleischmann, "Understanding the veiling of Muslim women in the Netherlands", *Journal for the Scientific Study of Religion*, Vol. 54, No. 1, (1 March 2015), 20-37.

²⁷Ezra Rashkow, "Resistance to Hunting in Pre-independence India: Religious Environmentalism, Ecological Nationalism or Cultural Conservation?", *Modern Asian Studies*, Vol. 49 No. 2 (Maret, 2015), 270-301.

²⁸Sophie Strauss, "Alliances Across Ideologies: Networking with NGOs in a Tourism Dispute in Northern Bali", *Asia Pacific Journal of Anthropology*, Vol. 16 No. 2 (Maret 2015), 123-140.

²⁹Tobit Curteis dan Naomi Luxford, "Royston Cave: An Holistic Approach to Conservation", *Journal of Architectural Conservation*, Vol. 20 No. 3 (September 2014), 170-183.

sebagai sumpah.³⁰ Walaupun berbeda dalam hal memaknai, namun praktik yang dijalankan tetap saja dari wilayah ke wilayah yang lain berjalan dengan konsep yang sama. Ini ditopang oleh keterikatan antara agama dengan adat sehingga dapat didorong secara produktif juga dengan hadirnya pimpinan adat yang sekaligus dirangkap oleh pemuka agama. Sasi dapat bertahan karena mendapatkan justifikasi keagamaan, di antaranya berasal dari spirit Islam. Penelitian sasi juga dijalankan McLeod, Szuster, dan Salm. Hanya saja, dalam penelitian mereka terbatas pada kajian sasi dalam hubungannya dengan konservasi laut saja.³¹ Dengan demikian, kekhasan penelitian ini memberikan penekanan pada kajian antara Islam dan adat dalam kaitan dengan konservasi lingkungan. Adapun salah satu variabel yang dikaji adalah keberadaan masjid yang menjadi daya dukung utama pelaksanaan sasi.

Akhirnya, penelitian menunjukkan temuan utama berupa perjumpaan Islam dan praktik keseharian dalam bentuk kearifan lokal. Wujudnya terlaksana dalam bentuk sasi yang berfungsi untuk menjaga kelangsungan alam yang dilaksanakan dengan semangat keberagaman dan upaya menjaga tradisi. Sementara itu, institusi masjid menjadi sarana dalam menjalankan spirit tersebut. Lingkungan minoritas Muslim tidak menjadi penghalang untuk menemukan semangat itu. Bahkan semangat keberagaman itulah yang menjadi daya dukung bagi aktivitas konservasi lingkungan. Keduanya semakin kukuh dengan adanya peraturan daerah sehingga menemukan tempat dengan payung politik dalam lingkup aturan tata negara.

PENUTUP

Artikel ini menunjukkan bahwa ada dinamisasi antara praktik keberagaman dengan aplikasi yang lebih teknis berupa konservasi lingkungan sehingga melahirkan sasi masjid. Dengan menggunakan instrumen masjid untuk melembagakan sasi, warga memberikan wewenang pengelolaan lingkungan kepada imam masjid yang mereka pilih sendiri. Sasi bermakna dua hal, yaitu kesaksian

³⁰Ismail Suardi Wekke, Endang Gunaisah, Suyatno, "Identitas dan Ekspresi Keberagaman Nelayan Muslim: Masyarakat Pesisir Raja Ampat Papua Barat", *Prosiding Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan*, 10 Maret 2015, (Sorong:Politeknik Kelautan dan Perikanan).

³¹Elizabeth McLeod, Brian Szuster, dan Rodney Salm, "Sasi and Marine Conservation in Raja Ampat Indonesia", *Coastal Management*, Vol. 37 No. 6 (2009), 656-676.

dan larangan. Pada dua makna ini ditambah dengan sasi sebagai sumpah, ia menjadi alat untuk menjadikan kawasan atau barang tertentu untuk dijaga dari eksploitasi berlebihan. Sementara sasi masjid dimaknai sebagai sasi yang diorganisasikan institusi masjid dalam lingkungan jamaah dan kediaman warga Muslim.

Lembaga masjid dijadikan sebagai penopang untuk melestarikan lingkungan. Keberadaan agama yang dilambangkan dengan masjid merupakan bagian dari interaksi warga Muslim. Dengan pertemuan dalam masyarakat bagi keyakinan yang berbeda memberikan kesempatan untuk melakukan dialog dan selanjutnya secara bersama-sama menerjemahkan pesan-pesan keagamaan dalam bentuk praktikal. Ini dilakukan sebagai bentuk tuntutan. Ia juga menjelaskan bahwa agama sesungguhnya berjalan seiring dengan pemeluknya. Untuk itu, agama tidak lagi berada dalam norma yang abstrak, tetapi dikelola dalam bentuk keyakinan yang mengalami bentuk yang lebih operasional dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, Raihanah; Martinez, Patricia; dan Radzi, Wirdarti Mohd. "Islam and Adat". *Indonesia and the Malay World*. Vol. 38 No. 111, 2010.
- Abdullah, Taufik. "Adat and Islam: An Examination of Conflict in Minangkabau". *Indonesia*. 2, 1966.
- Belge, Ceren dan Lisa Blaydes. "Social Capital and Dispute Resolution in Informal Areas of Cairo and Istanbul". *Studies in Comparative International Development*. 4 (Desember 2014).
- Benda-Beckman, F. Von. dan Benda-Beckman, K. Von. "Islamic Law in a Plural Context: The Struggle Over Inheritance Law in Colonial West Sumatra". *Journal of the Economic and Social History of the Orient*. Vol. 55, No. 4-5, 2012.
- Brünig, B; dan Fleischmann, F. "Understanding the Veiling of Muslim Women in the Netherlands ". *Journal for the Scientific Study of Religion*. 1 (1 March 2015)

- Curteis, Tobit dan Luxford Naomi. "Royston Cave: An Holistic Approach to Conservation". *Journal of Architectural Conservation*. 3 (September 2014).
- Dayaram, Kandy dan Pick, David. "Entangled Between Tradition and Modernity: The Experiences of Bhutanese Working Women". *Society and Business Review*. 2, 2012.
- Dsouli, Quarda Khan, Nadeem dan Kakadbase Nada K. "Spiritual Capital, The Co-evolution of an Ethical Framework Based on Abrahamoc Religious Values in The Islamic Tradition". *Journal of Management Development*. 10, 2012.
- Hughes, Joanne. "Contact and Context: Sharing Education and Building Relationships in a Divided Society". *Research Papers in Education*. 2 (Maret 2014).
- Karpov, Y. Y. "The Dagestani Mountain Village: From the Traditional Jamaat to Its Present Social Character". *Antropology and Archeology of Eurasia*. 4 (April, 2010).
- Kato, T. "Unbreakable Lance vs. Impenetrable Shield? – on The Relationship Between Islam and Matriliney in Minangkabau Society". *Southeast Asian Studies*. 2, 1980.
- Khurshid, A. "Islamic Traditions of Modernity: Gender, Class, and Islam in a Transnational Women's Education Project". *Gender and Society*. 17, (Februari 2015).
- Lateff, E. E. A; Palil, M. R; Hassan, M. S. "Financial and Non-Financial Distribution Efficiency Performance Among Zakat Institutions in Malaysia". *Jurnal Ekonomi Malaysia*. 2, 2014.
- Lukito, Ratno. *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*. Jakarta: INIS, 1998.
- Mallik, Bidisha. "Science, Philosophy, and Policy on the Yamuna River of India". *Environmental Ethics*. 3 (Musim Gugur, 2014).
- Mashad, Dhurorudin. *Muslim Bali Mencari Kembali Harmoni yang Hilang*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- McLeod, Elizabeth et al. "Sasi and Marine Conservation in Raja Ampat Indonesia". *Coastal Management*. 6, 2009.

- Pandamdari, Endang. "Dinamika Pengakuan Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat". *Disertasi*. Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Trisakti, 2011.
- Rahadiansyah dan A Prayitno. *Transformasi Nilai Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Bangsa: Dialektika Pentingnya Pendidikan Berbasis Lokal Genius*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2011.
- Rashkow, Ezra. "Resistance to Hunting in Pre-independence India: Religious Environmentalism, Ecological Nationalism or Cultural Conservation?". *Modern Asian Studies*. 2 (Maret, 2015).
- Rodemeier, S. "Islam in the Protestant Environment of the Alor and Pantar Island". *Indonesia and the Malay World*. 110 (Maret, 2010).
- Roth, Dik dan Gede Sedana. "Reframing Tri Hita Karana: From 'Balinese Culture' to Politics". *Asia Pacific Journal of Anthropology*. 2 (Maret 2015).
- Rumahuru, Yance Zadrak. *Islam Syariah dan Islam Adat*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.
- Strauss, Sophie. "Alliances Across Ideologies: Networking with NGOs in a Tourism Dispute in Northern Bali". *Asia Pacific Journal of Anthropology*. 2 (Maret 2015).
- Wekke, Ismail Suardi dan Yuliana Ratna Sari. "Tifa Syawat dan Entitas Dakwah dalam Budaya Islam: Studi Suku Kokoda Sorong Papua Barat". *Jurnal Kajian Budaya Islam Thaqafiyat*. 1 (Juni, 2012).
- Wekke, Ismail Suardi. "Masjid di Papua Barat: Tinjauan Ekspresi Keberagaman Minoritas Muslim dalam Arsitektur". *Jurnal Budaya Islam Elharakah*. 2 (Juli-Desember, 2013).
- Wekke, Ismail Suardi et al. "Identitas dan Ekspresi Keberagaman Nelayan Muslim: Masyarakat Pesisir Raja Ampat Papua Barat". *Prosiding Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan*. 10 Maret 2015. Sorong: Politeknik Kelautan dan Perikanan.